

PENJAMINAN

2005

PP NO 32, LN 2005/NO. 78, 6 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG MODAL AWAL LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pemerintah perlu menetapkan modal awal Lembaga Penjamin Simpanan dan berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420).
- Dalam Peraturan Lembaga ini diatur mengenai modal awal lembaga penjamin simpanan yang dalam ketentuannya memuat besaran modal awal Lembaga Penjamin Simpanan.

CATATAN :

- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 September 2005.
- Ketentuan lain dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Penjelasan: 3 hlm.